

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian studi kasus yang diuraikan mengenai pertimbangan Hakim terkait unsur ancaman kekerasan dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Bantul, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan bagi majelis hakim dalam menetapkan bentuk ancaman kekerasan secara psikologis adalah didapat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana dari uraian perbuatan terdakwa X yang pernah mengancam saksi korban Y yang dalam keterangan saksi korban Y bahwa pernah diancam apabila tidak mau menuruti maka akan disebar foto bugil saksi korban Y keseluruh guru dan teman-teman sekolahnya maupun disebar keteman-teman satu desa saksi korban Y, dan juga pada keterangan saksi B bahwa terdakwa X mengancam akan membuang kunci motor saksi B apabila saksi korban Y tidak mau ikut dengan terdakwa X. Dengan demikian, hakim menyimpulkan bahwa ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa X merupakan ancaman kekerasan secara psikologis.

2. Pandangan majelis hakim dalam membuktikan ancaman kekerasan secara psikologis, maka dapat dilihat dari keterangan saksi korban Y dan saksi B yang dalam keterangannya menjelaskan bahwa terdakwa X pernah mengancam saksi korban Y. Dalam hal ini keterangan dari saksi korban Y dan saksi B yang tidak disumpah pada dasarnya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Namun, kedua saksi tersebut termasuk golongan saksi yang disebutkan dalam Pasal 171 KUHP, dimana kedua saksi belum berusia 15 (lima belas) Tahun. Sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh hakim ataupun untuk menguatkan keyakinan hakim, karena dalam tindak pidana yang melanggar kesusilaan ini tidak semua saksi dapat membuktikan suatu unsur dalam dakwaan.

## **B. Saran**

Dari uraian tentang pertimbangan hakim terkait unsur ancaman kekerasan dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Bantul, terdapat beberapa saran yang akan penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Kepada korban, untuk lebih berhati-hati dan juga jangan mudah mempercayai orang asing atau yang baru dikenal, walaupun sudah cukup lama saling menghubungi.

2. Kepada orang tua korban, untuk lebih memperhatikan lingkungan sosial anaknya agar tidak terulang kembali kejadian yang sama. Juga untuk memberikan pemahaman kepada anaknya untuk tidak mudah menjalin hubungan dengan orang yang tidak terlalu dikenalnya.
3. Kepada hakim, untuk memperhatikan kesejahteraan serta keadilan bagi korban kejahatan seksual salah satunya dengan memberikan pendampingan bagi korban selama proses persidangan, karena hanya dengan menghukum pelaku saja dirasa kurang untuk memberikan rasa keadilan bagi korbannya.